



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **A. RAHIM AKRI, S.ST;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/29 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Djaelani Kelurahan Terusan RT. 017
RW. 007 Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : ASN/Kabid Cipta Karya Dinas PUPR
Kabupaten Mempawah;

Terdakwa ditahandalam Tahanan Kotaoleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, didampingi Penasihat Hukumnya: Irjend. Pol (P) Dr. Drs. Widiyanto Poesoko, S.H., M.Si, M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H., Ir. H. Ramzah Thabraman, S.H., S.T., IPM, Muhammad ZD Nagaria, S.H., Arief Pradana, S.E., S.H., Rhama Rizky Vianto, S.H., M.H., Nuni Rakhmawati, S.H., Deni Hamdani, S.H., M.H. Delvin Akbar, S.H., Nuraidila Fitri, S.H., M.H, dan Noval Gemilang Ramadhan, S.H., M.H, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum "PRO JUSTITIA", berkantor Grand Slipi Tower 38 th Floor, Unit E, Jl. S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa A.RAHIM AKRI, S.ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PTK tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PTK tanggal 17 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah No.Reg. Perkara :PDS-11/MEMPA/12/2023, tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. dari dakwaan Primair dari penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama Melakukan Korupsi", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera setelah putusan dibacakan dimasukkan ke dalam LAPAS Kelas 1 Pontianak dan denda sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah beserta lampirannya;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.813.2/300/UP-C tanggal 15 Juni 1993 atas nama A. RAHIM AKRI;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.821.12/143/UP-C tanggal 30 Juni 1994 atas nama A. RAHIM AKRI;
 4. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pekerjaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah Tahun 2021;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



5. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor: 014/SP/APBD/DPUPR-C tanggal 13 September 2021, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah dengan Nilai Kontrak Rp.9.980.002.400,00 oleh Pelaksana CV. ANOM KESUMA YUDHA;
6. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 014.1/SP/ADD/APBD/DPUPR-C tanggal 8 Nopember 2021 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 014/SP/APBD/DPUPR-C tanggal 13 September 2021 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah TA 2021 dengan CV. Anom Kesuma Yudha;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 5 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah, Sumber Pendanaan DAU (APBD Kab. Mempawah) Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2021;
10. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
11. 1 (Satu) Bundel dokumen perencanaan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa atas Kabupaten Mempawah TA. 2020 pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



12. 1 (Satu) bundel dokumen Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pekejaan Pembangunan IPA, Reservoir dan Jaringan perpipaan Kabupaten Mempawah TA. 2020;
13. 1 (Satu) Bundel laporan Spesifikasi Teknis Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan Pembangunan jaringan Air Bersih/Minun Tahun Anggaran 2020;
14. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 027/132/PPK-CK/DPUPR-C/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Proses E-Tender Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah;
15. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/78/PPBJ-A tanggal 16 Agustus 2021;
16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengelolaan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah beserta lampirannya;
17. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 027/003/Konstruksi/POKJA-IV/PPBJ-A tanggal 18 Agustus 2021;
18. 1 (satu) bundel Summary Report, Kode Tender 3243118, Nama Tender Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah , Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
20. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Belanja Modal Termin ke I (100%) atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



(DAU) Sub. Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 13.15/02.0/000730/LS/1.03.0.00.0.00.01.0 /M/12/2021 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/02.0/000730/LS/1.03.0.00.0.00.01.0/M/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0 / 000730/LS/1.03.0.00.0.00.01.0/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- Beserta dokumen pendukung;

21. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 13.15/02.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 tanggal 16 September 2021;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 tanggal 16 September 2021;
- Beserta dokumen pendukung;

22. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Terminj I, sebesar 28 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.2.794.400.672,- pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari :

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 13.15/02.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Beserta dokumen pendukung;

23. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Terminj II (100 % pembayaran, dimana Jaminan Pelaksanan menggunakan jaminan asuransi), sebesar 42 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 4.191.601.008,- pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:13.15/02.0/000724/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000724/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0/000724/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Beserta dokumen pendukung;

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 127/PDAM/IX/2021 Tanggal 28-09-2021 Perihal Penggantian Cubicle, Panel LVMDP/MDP dan Jaringan Kabel si Instansi PDAM Tanjung Berkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 122/PDAM/IX/2021 Tanggal 10-09-2021 Perihal Laporan Kronologis Kerusakan Gardu PLN di Instansi PDAM Tanjung Berkat;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:128/PDAM/IX/2021 Tanggal 29-09-2021 Perihal Tenaga Teknis PDAM;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:0077/AGA.04.01/C12020200/2021 Tanggal 14-09-2021 Perihal Pemberitahuan Pengecekan Instalasi Oleh Pelanggan;
28. 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pasang Baru PDAM Kab. Mempawah Hari Kamis Tanggal 02-09-2021 di Ruang Manajer ULP Mempawah;
29. 2 (dua) Lembar Asli Surat Nomor:500/4948/Ekon-A Tanggal 16-09-2021 Perihal Undangan beserta Lampiran;
30. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Masalah Listrik PDAM Tirta Galaherang Kab. Mempawah Hari Jum'at Tanggal 17-09-2021;
31. 2 (dua) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 500/06/Ekon-A Tanggal 20-09-2021 Perihal Penyampaian Hasil Notulen Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Masalah Listrik PDAM Tirta Galaherang Kab. Mempawah;
32. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan KPM Nomor:02/KPM-PDAM/Tahun 2020 Tanggal 03-01-2020 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galaherang Kab. Mempawah;
33. 1 (satu) buah dokumen Perizinan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Rekomendasi Teknis Dinas PUPR Kabupaten Mempawah terhadap Permohonan Izin Pembangunan / Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi pada Ruas Jalan Dalam Kota Mempawah – Batas Kota Mempawah – Sei Duri dan Batas Kota Mempawah – Sei Pinyuh – Batas Kota Pontianak di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan SKPD-TP Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Nomor : 22/KPTS/Bb20/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Tahun 2020 beserta lampirannya;
35. 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PRC /APBD/DPUPR-C Tanggal 14 Mei 2020, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum, Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Teknis, Lokasi Kabupaten Mempawah oleh Pelaksana PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA;
36. 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor: 13 / SPK / PWS / APBD / DPUPR-C Tanggal 30 September 2021, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah, Lokasi Kabupaten Mempawah oleh Pelaksana CV. MARS KREASI;
37. 1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/828/DPUPR-A tanggal 14 September 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
38. 1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/899/DPUPR-A tanggal 24 September 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



39. 1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/963/DPUPR-A tanggal 6 Oktober 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 14 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah beserta lampirannya;

2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.813.2/300/UP-C tanggal 15 Juni 1993 atas nama A. RAHIM AKRI;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.821.12/143/UP-C tanggal 30 Juni 1994 atas nama A. RAHIM AKRI;
4. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pekerjaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah Tahun 2021;
5. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor: 014/SP/APBD/DPUPR-C tanggal 13 September 2021, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah dengan Nilai Kontrak Rp. 9.980.002.400,00 oleh Pelaksana CV. ANOM KESUMA YUDHA;
6. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 014.1/SP/ADD/APBD/DPUPR-C tanggal 08 Nopember 2021 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 014/SP/APBD/DPUPR-C tanggal 13 September 2021 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah TA 2021 dengan CV. Anom Kesuma Yudha;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 5 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah, Sumber Pendanaan DAU (APBD Kab. Mempawah) Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2021;
- 10.1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- 11.1 (Satu) Bundel dokumen perencanaan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa atas Kabupaten Mempawah TA. 2020 pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih tanggal 14 Mei 2020;
- 12.1 (Satu) bundel dokumen Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pekerjaan Pembangunan IPA, Reservoir dan Jaringan perpipaan Kabupaten Mempawah TA. 2020;
- 13.1 (Satu) Bundel laporan Spesifikasi Teknis Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan Pembangunan jaringan Air Bersih/Minum Tahun Anggaran 2020;
- 14.1 (satu) lembar dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor:027/132/PPK-CK/DPUPR-C/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Proses E-Tender Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/78/PPBJ-A tanggal 16 Agustus 2021;
- 16.1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengelolaan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah beserta lampirannya;
- 17.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 027/003/Konstruksi/POKJA-IV/PPBJ-A tanggal 18 Agustus 2021;
- 18.1 (satu) bundel Summary Report, Kode Tender 3243118, Nama Tender Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah , Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 20.1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Belanja Modal Termin ke I (100%) atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah (DAU) Sub. Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan terdiri dari:
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 13.15/02.0/000730/LS/1.03.0.00.0.00.01.0 /M/12/2021 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/02.0/000730 /LS/1.03.0.00.0.00.01.0/M/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13.15/04.0 / 000730/LS/1.03.0.00.0.00.01.0/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Beserta dokumen pendukung;

21.1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 13.15/02.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 tanggal 16 September 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13.15/04.0/000130/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/9/2021 tanggal 16 September 2021;

Beserta dokumen pendukung;

22.1 (satu) bundel dokumen pembayaran Terminj I, sebesar 28 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.794.400.672,- pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 13.15/02.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0/000224/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Beserta dokumen pendukung;

23.1 (satu) bundel dokumen pembayaran Terminj II (100 % pembayaran, dimana Jaminan Pelaksanan menggunakan jaminan asuransi), sebesar 42 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 4.191.601.008,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah terdiri dari:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:13.15/02.0/000724/LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 13.15/03.0/000724/ LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13.15/04.0/000724/ LS/1.03.0.00.0.00.01.00/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- Beserta dokumen pendukung;

24.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 127/PDAM/IX/2021 Tanggal 28-09-2021 Perihal Penggantian Cubicle, Panel LVMDP/MDP dan Jaringan Kabel si Instansi PDAM Tanjung Berkat;

25.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 122/PDAM/IX/2021 Tanggal 10-09-2021 Perihal Laporan Kronologis Kerusakan Gardu PLN di Instansi PDAM Tanjung Berkat;

26.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:128/PDAM/IX/2021 Tanggal 29-09-2021 Perihal Tenaga Teknis PDAM;

27.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:0077/AGA.04.01/C12020200/2021 Tanggal 14-09-2021 Perihal Pemberitahuan Pengecekan Instalasi Oleh Pelanggan;

28.1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pasang Baru PDAM Kab. Mempawah Hari Kamis Tanggal 02-09-2021 di Ruang Manajer ULP Mempawah;

29.2 (dua) Lembar Asli Surat Nomor:500/4948/Ekon-A Tanggal 16-09-2021 Perihal Undangan beserta Lampiran;

30.1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Masalah Listrik PDAM Tirta Galaherang Kab. Mempawah Hari Jum'at Tanggal 17-09-2021;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.2** (dua) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 500/06/Ekon-A Tanggal 20-09-2021 Perihal Penyampaian Hasil Notulen Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Masalah Listrik PDAM Tirta Galaherang Kab. Mempawah;
- 32.1** (satu) Bundel Asli Surat Keputusan KPM Nomor:02/KPM-PDAM/Tahun 2020 Tanggal 03-01-2020 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galaherang Kab. Mempawah;
- 33.1** (satu) buah dokumen Perizinan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Rekomendasi Teknis Dinas PUPR Kabupaten Mempawah terhadap Permohonan Izin Pembangunan / Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi pada Ruas Jalan Dalam Kota Mempawah – Batas Kota Mempawah – Sei Duri dan Batas Kota Mempawah – Sei Pinyuh – Batas Kota Pontianak di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan SKPD-TP Provinsi Kalimantan Barat;
- 34.1** (satu) eksemplar dokumen Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Nomor : 22/KPTS/Bb20/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Tahun 2020 beserta lampirannya;
- 35.1** (satu) berkas dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PRC /APBD/DPUPR-C Tanggal 14 Mei 2020, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum, Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Teknis, Lokasi Kabupaten Mempawah oleh Pelaksana PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA;
- 36.1** (satu) berkas dokumen Asli Surat Perjanjian Nomor : 13 / SPK / PWS / APBD / DPUPR-C Tanggal 30 September 2021, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah, Lokasi Kabupaten Mempawah oleh Pelaksana CV. MARS KREASI;

37.1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/828/DPUPR-A tanggal 14 September 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

38.1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/899/DPUPR-A tanggal 24 September 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

39.1 (satu) eksemplar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Nomor : 090/963/DPUPR-A tanggal 6 Oktober 2021 atas nama DODY ISKANDAR, ST., M.Sc beserta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa A.n. Sumarno, S.T.;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.TPK/2023/PN Ptk JoNomor 6/Pid Sus.TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SKK/LABH-DPN.GN-PK/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid Sus-TPK/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid Sus-TPK/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid Sus-TPK/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid Sus-TPK/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7/Akta.Pid-TPK/ 2023/PN Ptk Jo Nomor 6/Pid Sus-TPK/ 2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak oleh CV. Anom Kesuma Yudha setelah diadendum sebagaimana fakta dipersidangan terdapat kekurangan volume secara kualitas dan kuantitas antara addendum dan realisasi addendum pada pekerjaan pengadaan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 0 75mm, pemasangan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 0 75mm, pengetesan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 0 75 mm, pekerjaan thrust blok pipa, pekerjaan pondasi dengan sub pekerjaan konstruksi WF300x150x65x9, Panjang pipa ditemukan 2145, di kontrak 2158, ada kekurangan panjang pipa, di kontrak 2158 realisasi 2145, kemudian dipemasangan pipa/dipengetesan pipa diameter 2 mili, Panjang realisasi 2145 sedangkan dalam kontrak 2176, perbaikan beton

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait mutu harusnya 225 sedangkan realisasinya adalah 150, kualitas beton berupa mutu pemberat beton setara K150, mutu pondasi jembatan pipa K100, mutu penutup saluran dan kabel K150, begitu juga halnya dalam kelistrikan pada bulan September 2021 terjadi trouble cubicle dan atas kejadian ini tanggal 10 September 2021 telah disampaikan kepada Bupati. Terkait dengan pekerjaan kelistrikan, terungkap fakta bahwa jumlah mesin dalam kontrak ada 4 yang terpasang di dua tempat yaitu di Komplek Kantor PDAM Tanjung Berkat dan di PDAM Cabang Semudun, pompa yang dipasang di Komplek Kantor PDAM Tanjung Berkat terpasang dan satu mesin pompa yang di PDAM Cabang Semudun; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan keterangan Ahli SUPARNO, S.T.,M.T dan Ir. RUSMAN, M.T.dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Study Teknik Listrik pada saat melakukan pemeriksaan lapangan yang didampingi oleh Terdakwa bahwa secara garis besar dilihat dari spesifikasi teknis pada dokumen kontrak telah sesuai namun masih ada kekurangan komponen yang terpasang di lapangan pada beberapa item antara lain seperti pada item panel LVMDP terdapat kekurangan komponen yaitu 1 (satu) unit MCCB dan 1 (satu) unit Box Panel;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa terkait dengan adanya kekurangan volume pada pekerjaan sipil yaitu sebesar Rp.337.952.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) termasuk didalamnya pekerjaan Thrust Blok Pipa yang menurut pendapat Ahli Ir. WANDI RUSFIANDI, M.T. yang menyatakan untuk Thrust Blok kerugiannya total lost, karena Thrus Blok dianggap tidak ada, konstruksi yang dibangun itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Terkait dengan perhitungan kekurangan volume ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli tersebut karena adanya kekurangan volume cukup membandingkan antara kontrak dengan realisasinya, bukan berdasarkan pendapat;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut menurut Penuntut Umum tidak memenuhi pertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, demi untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan untuk menerima permohonan banding kami dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 14 Juni 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Pidana selma 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera setelah putusan dibacakan dimasukkan ke dalam LAPAS Kelas I Pontianak dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, Terdakwa harus menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan dalil-dalil pengulangan yang sebelumnya sudah pernah diajukan oleh jaksa penuntut Umum pada pemeriksaan tingkat I, kamudian alasan-alasan tersebut telah Penasihat Hukum Terdakwa patahkan dalam Eksepsi, Pleidoi/Nota Pembelaan, Duplik dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 7 (tujuh) Paragraf ke 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan) Paragraf ke 3 (tiga) yang intinya : Menyatakan *Judex Factie*

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



telah melakukan Kekhilafan karena tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Kelistrikan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, SUPARNO, S.T.,M.T. dan Ir. RUSMA, M.T. dan keterangan Ahli Auditor Internal Kejaksaan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, VINNY NURINDA, S.E. di persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa terkait dengan pekerjaan kelistrikan terungkap fakta bahwa jumlah mesin dalam kontrak ini ada 4 yang terpasang di dua tempat, yaitu di kompleks kantor PDAM Tanjung Berkat dan di PDAM cabang Semudun, pompa yang dipasang di komplek kantor PDAM Tanjung Berkat terpasang dan satu mesin pompa yang di PDAM cabang Semudun. Dari pertimbangan hukum *Judex Factie* lainnya yang intinya menyatakan bahwa tidak terbukti adanya kekurangan volume pada pekerjaan listrik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum merupakan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada saksi maupun alat bukti lain yang menyatakan adanya kekurangan pada pekerjaan kelistrikan maupun pekerjaan lainnya dalam proyek a quo;

3. Bahwaterhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 9 (sembilan) yang intinya : Menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait pekerjaan Trust Blok yang seharusnya terbukti adanya kekurangan volume pada pekerjaan Trust Blok:

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait kekurangan volume pada pekerjaan Trust Bloktidak terbukti adalah pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Adapun alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 9 (sembilan) yang intinya menyatakan pipa dalam kondisi naik ke permukaan/tidak tenggelam (didasar parit) adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena tidak ada saksi di persidangan yang menyatakan kalau pipa dalam kondisi naik ke permukaan/tidak tenggelam (didasar parit);

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



4. Bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum halaman 10 (sepuluh) Paragraf ke 1 (satu) yang intinya : Menyatakan kerugian negara seharusnya senilai Rp.1.205.842.438,46 (satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh enam sen);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa tidak terbukti adanya kekurangan volume dan spesifikasi pada pekerjaan teknik sipil dan pekerjaan mechanical electrical/kelistrikan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* pada pekerjaan sipil (pipa, beton jembatan pipa, dan beton penutup saluran dan kabel), justru berdasarkan fakta hukum dipersidangan membuktikan bahwa pekerjaan proyek a quo telah dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak yang telah diaddendum dan telah difungsikan oleh negara melalui pemerintah Kabupaten Mempawah dan tercatat sebagai asset negara (bukti T-42,T-43,T-44,T-45) yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebadai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tertanggal 14 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST., Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST., Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. oleh karena itu dari segala Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
4. Memulihkan hak Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. segera dibebaskan dari tahanan kota;
6. Memerintahkan agar barang-barang bukti dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU :

Apabila Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil - adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana Korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*);

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



3. Memulihkan hak Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. segera dibebaskan dari tahanan kota;
5. Memerintahkan agar barang - barang bukti dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwamengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 163 sampai dengan 164, 165 sampai dengan 166,171,172, sampai dengan 173, 171,179,180, sampai dengan 181,184, sampai dengan 185 yang intinya menyatakan terdapat kekurangan volume pada pekerjaan sipil berupa panjang pipa terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan kualitas mutu beton pondasi jembatan pipa dan beton penutup saluran dan kabel tidak tercapai sesuai kontrak dalam proyek a quo sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.234.287.413,56 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah koma lima puluh enam sen)adalah pertimbangan hukum yang keliru;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 164sampai dengan 165, 171 sampai dengan 172,179 sampai dengan 180 yang intinya menyatakan addendum yang dibuat dengan realisasi pekerjaan sangat berbeda jauh adalah pertimbangan hukum yang keliru;
3. Bahwapertimbangan hukum *judex factie* halaman 166 dan 173 yang intinya menyatakan realisasi pekerjaan proyek a quo tidak sesuai dengan kontrak addendum karena tidak ada perencanaan yang spesifik adalah pertimbangan hukum yang keliru;
4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 167 dan 174 yang intinya menyatakendengan telah dilakukan pembayaran terhadap CV Anom Kesuma Yudha atas laporan pekerjaan proyek a quo yang telah selesai 100% merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga unsur menyalah gunakan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru;

5. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 176 yang intinya menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru;
6. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 161,176 dan 181 yang intinya menyatakan tindak pidana adalah delik formil sehingga unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara telah terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru;
7. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 186 yang intinya menyatakan delik penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini yang dituduhkan kepada Terdakwa bersama saksi A. Rahim Akri, S.ST. dan Sumarno, S.T. terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang keliru;
8. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 333 yang intinya menyatakan dakwaan subsidiair terbukti karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya adalah pertimbangan hukum yang keliru;
9. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 334 yang intinya menyatakan tidak ada yang mensyaratkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus ada penyelesaian secara perdata maupun administrasi terlebih dahulu adalah pertimbangan hukum yang keliru;
10. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 334 sampai 335 yang intinya menyatakan dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menentukan adanya kerugian negara sebesar Rp.234.287.413,56 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah koma lima puluh enam sen) adalah pertimbangan hukum yang keliru;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



11. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 116 yang intinya menyatakan bahwa Saksi Aditya Eka Saputra A.Md. pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP penyidik tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru;
12. Bahwa *judex factie* tidak menerapkan hukum pembuktian;
Disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) bukti tambahan dalam memori banding ini yaitu Rekaman suara pada saat pemeriksaan Ahli Ir. Wandu Rusfiandi, MT. (bukti T-59) dan Rekaman suara pada saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Aditya Eka Saputra, A.Md., serta Saksi Sumarno, ST di persidangan (bukti T-60);

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil doatas, Pemanding/Terdakwa dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tertanggal 14 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.Tidak Terbuktisecara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.Tidak Terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

3. Membebaskan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. oleh karena itu dari segala Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
4. Memulihkan hak Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.segera dibebaskan dari tahanan kota;
6. Memerintahkan agar barang - barang bukti dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil - adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana Korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST.dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa A. RAHIM AKRI, S.ST. segera dibebaskan dari tahanan kota;
5. Memerintahkan agar barang - barang bukti dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1, point 2 dan point 3 akan ditanggapi menjadi satu karena ketiga point alasan tersebut saling berkaitan tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh *judex factie*, mengenai alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa halaman 21 yang menyatakan “Dimana berdasarkan keterangan Ahli Teknik yang meringankan Dr.Ing.Josialrwan Rastandi, selaku Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia sekaligus Kepala Laboratorium Struktur Beton Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Dr. rer.oec Dhandy Arisaktiwardhana, S.T.,M.T. selaku perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) menyatakan bahwa metode hammer test sudah tidak diakui lagi oleh ketentuan hukum yaitu SNI No. 2847-2019 (vide bukti T-49) dimana dalam ketentuan hukum SNI 2847-2019 (vide bukti T-49) tentang persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, halaman 191 menyatakan bahwa “Balok beton serat dengan serat baja berkait atau berlekuk, dalam dosis seperti dipersyaratkan 26.4.2.2d, telah ditunjukkan melalui uji laboratorium” yang artinya untuk mengetahui kualitas mutu suatu beton harus dilakukan uji melalui laboratorium dan laboratorium tersebut harus terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN);

Dari pengertian diatas, Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yaitu Dr. Ing. Josia Irwan Rastandi, selaku Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Dr. rer.oec Dhandy Arisaktiwardhana, S.T.,M.T selaku perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), kedua Ahli tersebut adalah Ahli Teknik namun keduanya tidak pernah melakukan pemeriksaan kegiatan/proyek a quo namun hanya berusaha untuk mematahkan pendapat Ahli Ir. Wandu Rusfiandi, S.T. yang telah melakukan pemeriksaan dan penelitian pada kegiatan/proyek tersebut;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



2. Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 4 sampai dengan 9 dan 12, telah *judex factie* pertimbangkan dalam putusan sehingga alasan-alasan tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 10, Penuntut Umum sependapat dengan *judex factie* dengan terbutinya seluruh unsur terutama “menyalahgunakan kewenangan” maka mens rea Terdakwa menjadi jelas;
4. Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 11 menyatakan *judex factie* halaman 116 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP penyidik tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan Terdakwa saat itu tidak sempat lagi memeriksa BAP tersebut pada saat akan ditandatangani karena Terdakwa dibawah tekanan dan ancaman oleh penyidik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, demi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menolak seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan sehingga Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 14 Juni 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Pidana selma 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera setelah putusan dibacakan dimasukkan ke dalam LAPAS Kelas I Pontianak dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, Terdakwa harus menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa "Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan keadilan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah mendapat proyek pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat, Kecamatan Mempawah Hilir dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.0001.00/0012021, tanggal 5 Januari 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah selaku Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 5 Januari 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah dengan mengangkat A. Rahim Akri, S.ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa yang memasukkan penawaran dalam proyek tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Anom Kesuma Yudha dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.980.002.535,90 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dan dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya pada tanggal 13 September 2021 Aditya Eka Saputra selaku Direktur CV. Anom Kesuma Yudha dan A. Rahim Akri, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 014/SP/APBD/DPUPR-C, tanggal 13 September 2021 dengan kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat, Kecamatan Mempawah Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah TA 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.980.002.400,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ribu empat ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan kegiatan 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kontrak oleh CV. Anom Kesuma Yudhaternyata kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak itu karena dalam area atau lokasi pelaksanaan kontrak tidak boleh menanam pipa oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sehingga pipa harus diubah. Selanjutnya Paket Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat, Kecamatan Mempawah Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah Tahun 2021 dilakukan Addendum/perubahan pekerjaan tambah/kurang berdasarkan Addendum

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kontrak tersebut Nomor:014.1/SP/APBD/DPUPR-C, tanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kontrak oleh CV. Anom Kesuma Yudha setelah di Addendum, terdapat kekurangan volume secara kualitas dan kuantitas antara Addendum dengan realisasinya pada pekerjaan pengadaan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 075 mm pemasangan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 075 mm, pengetesan pipa PVC/CFRJ SNI 12,5 075 mm, pekerjaan turst blok pipa, pekerjaan pondasi dengan sub pekerjaan konstruksi WF300x150x65x9 yang nilai seluruhnya berjumlah Rp.337.952.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Panjang pipa ditemukan 2145 di kontrak 2158, ada kekurangan panjang pipa, di kontrak 2158 realisasi 2145, pemasangan pipa/pengetesan pipa diameter 2 milli, Panjang realisasi 2145 sedangkan dalam kontrak 2176, perbaikan beton terkait mutu harusnya 225 sedangkan realisasinya 150, kualitas beton berupa mutu pemberat beton setara K150, mutu pondasi jembatan pipa K100, mutu penutup saluran dan kabel K150, begitu juga halnya dalam kelistrikan pada bulan September 2021 terjaditrouble cubicle dan atas kejadian ini tanggal 10 September 2021 telah disampaikan kepada Bupati;

Menimbang, bahwa setelah kontrak pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat di addendum, maka nilai kontrak berdasarkan addendum menjadi Rp.9.978.441.500,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)sedangkan realisasi addendum sejumlah Rp. 9.640.488.700,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.337.952.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), setelah direalisasikan oleh kontraktor pelaksana Saksi Aditya Eka Saputra, Direktur CV. Anom Kesuma Yudha sebesar Rp.103.665.386,44 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh empat sen) sehingga dengan demikian maka jumlah kerugian

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah Rp.337.952.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)dikurangi Rp. 103.665.386,44 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh empat sen) sama denganRp. 234.287.413,56 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut disebabkan oleh Saksi Aditya Eka Saputra, Direktur CV. Anom Kesuma Yudhasebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan dalam menyusun dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani olehTerdakwa A. Rahim Akri, S.ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Sumarno, ST. Direktur CV. Mars Kreasi sebagai Konsultan Pengawas, Saksi Rika Miraznal,ST.,MSc dan Saksi Deby Superatman sebagai Tim Teknis Nomor: 330/LKP/APBD/DPUPR-C, tanggal 24 Desember 2021 dengan hasil bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebagai dasar pembayaran termin 100%tanpa Terdakwa melakukan pengukuran bersama atas hasil realisasi volume pekerjaan yang terpasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Rahim Akri, S.ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek tersebut, ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan negara dan menguntungkan CV. Anom Kesuma Yudhadan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa telah memperoleh uang, barang atau sesuatu dari pencairan uang termin pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Aditya Eka Saputra, selaku Direktur CV. Anom Kesuma Yudha telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp. 77.695.565,29 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen) sehingga kerugian negara sampai dengan saat ini adalah sejumlah **Rp.156.591.848,27 (seratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen);**

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar (Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Matriks Rentang Penjatuhan Pidana tersebut, termasuk dalam kategori paling ringan yaitu Rp.156.591.848,27 (seratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen) oleh karena itu maka beralasan hukum jika Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara dalam perkara a quo termasuk dalam kategori paling ringan sehingga denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun alasan-

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berupa Rekaman suara pada saat pemeriksaan Ahli Ir. Wandu Rusfiandi, MT. (bukti T-59) dan Rekaman suara pada saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Aditya Eka Saputra, A.Md., serta Saksi Sumarno, ST di persidangan (bukti T-60), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya karena rekaman suara Ahli maupun rekaman suara Saksi-Saksi dipersidangan tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya, oleh karena itu terhadap bukti tambahan berupa rekaman suara pada saat pemeriksaan Ahli Ir. Wandu Rusfiandi, MT. (bukti T-59) dan rekaman suara pada saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Aditya Eka Saputra, A.Md., serta Saksi Sumarno, ST di persidangan (bukti T-60), tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PNPTk, tanggal 14 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.,M.H, dan Dwi Jaka Susanta,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL 9 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Irwan Junaidi, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

ISJUAEDI, S.H.,M.H.

TTD

DWI JAKA SUTANTA, S.H.,M.H.

TTD

Dr. H.MUHAMMAD RAZZAD,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Plt.Panitera Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Pontianak

SAWARDI

NIP. 196502061992031006

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)